



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Iskandar bin M. Tahir, tempat tanggal lahir, Batu Karampuang, 10 Mei 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, RT.006 RW.002, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Risnawati binti Abas Alias H. Sipan (Alm), tempat tanggal lahir, Kapuas, 14 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Padagang, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed, RT.006 RW.002, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 01 Desember 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 21 Maret 2015 di hadapan seorang penghulu bernama H. Fahmi di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Rafii (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Fajar dan Ranto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Asmita Zufah binti Iskandar, lahir pada tanggal 31 Maret 2018;
 2. Aira Nabila binti Iskandar, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Iskandar bin M. Tahir**) dengan Pemohon II (**Risnawati binti Abas Alias H. Sipan (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 09 November 2021;

Bahwa selanjutnya dicocokkan identitas Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, Para pemohon telah menikah secara siri pada 21 Maret 2015 dihadapan seorang Penghulu bernama H. Fahmi di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rafii



karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu tersebut dan yang menjadi saksinya adalah Fajar dan Ranto serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II jejaka, sedangkan Pemohon II statusnya perawan serta selama menikah sirri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Asmita Zufah binti Iskandar, lahir pada tanggal 31 Maret 2018 dan Aira Nabila binti Iskandar, lahir pada tanggal 30 Agustus 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX atas nama **Iskandar** yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. XXXXXXXX atas nama Risnawati yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri dengan Nomor XXXXXX atas nama Iskandar bin M. Tahir dengan Risnawati binti Abas yang diterbitkan tanggal 08 November 2021 oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **Zakaruddin bin Suyuti**, tempat, tanggal lahir 11 September 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Saring



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Binjai RT.002, Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 2015 di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rafii karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakili kepada penguhulu yang bernama H. Fahmi;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Fajar dan Ranto;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Asmita Zufah binti Iskandar, lahir tanggal 31 Maret 2018;
 2. Aira Nabila binti Iskandar, Lahir tanggal tanggal 30 Agustus 2020;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Wiwi Ermawati binti H. Sipan (Alm)** tempat tanggal lahir, Kuala Kapuas, 28 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Speed RT.004, Desa Pelabuhan Speed, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 2015 di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan sirri tersebut;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rafii karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakilkan kepada penguulu yang bernama H. Fahmi;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah Fajar dan Ranto;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/mas kawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Asmita Zufah binti Iskandar, lahir tanggal 31 Maret 2018;
 2. Aira Nabila binti Iskandar, lahir tanggal tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blc



Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam/sirri dan belum tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan sirri Para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri pada tanggal 21 Maret 2015 dihadapan seorang Penghulu bernama H. Fahmi di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Rafii karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu tersebut dan yang menjadi saksinya adalah Fajar dan Ranto serta ada mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Asmita Zufah binti Iskandar, lahir tanggal 31 Maret 2018;
 2. Aira Nabila binti Iskandar, Lahir tanggal tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan sirri Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *l'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول و رضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan Para Pemohon, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan demi kepastian hukum maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Iskandar bin M. Tahir**) dengan Pemohon II (**Risnawati binti Abas Alias H. Sipan (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2015 di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Blcn



H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah **Rp 300.000,-**

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 360/Pdt.P/2021/PA.Bln